

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI NEGARA LAIN



ANNISA WAHYU NINGRUM

NIM : 20151440085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2019

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI NEGARA LAIN

**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Oleh :

ANNISA WAHYU NINGRUM

NIM : 20151440085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas
Pendaftaran Indikasi Geografis di Negara Lain
Nama mahasiswa : Annisa Wahyu Ningrum
Nim : 20151440085


Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12 Juli 2019.

Surabaya, 12 Juli 2019


Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



RIZANIA KHARISMASARI, S.H.,M.H.



ACHMAD HARIRI, S.H, M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr.ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H


HALAMAN PENGESAHAN


Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas
Pendaftaran Indikasi Geografis di Negara Lain
Nama mahasiswa : Annisa Wahyu Ningrum
Nim : 20151440085


Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12 Juli 2019.

Surabaya, 12 Juli 2019

Dewan Penguji :

Ketua : Muridah Isnawati, S.H., M.H. (.....) 


Anggota : 1. Rizania Kharismasari, S.H., M.H. (.....) 

2. Achmad Hariri, S.H., M.H. (.....) 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, berupa kesabaran, ketabahan, dan nikmat lainnya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Pendaftaran Indikasi Geografis Di Negara Lain”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang menyebarkan Islam sehingga penulis bisa mengetahui jalan yang haq dan yang bathil.

Sepenuhnya penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

4. Ibu Rizania Kharismasari, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktu.
5. Pembimbing II
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum seperti karyawan atau admin yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
8. Seluruh sahabat angkatan 2015 Fakultas Hukum yang selalu solid untuk saling membantu dan menguatkan mulai dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak Pribadi dan Ibu Rika Krisnayati selaku kedua orang tua penulis, atas perjuangan dan pengorbanannya dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Memberikan segalanya baik secara moril maupun materiil serta doa dan kasih sayang yang luar biasa, yang telah menjadi penyemangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Bapak Alif Soebani dan Ibu Siti Rubiana yang telah memberikan dukungan berupa tumpangan tempat tinggal hingga keperluan lainnya selama penulis menjalani perkuliahan di Surabaya.

11. Mas Yanuar Qory Andika Gusti yang tak pernah lelah membantu mengantarkan keliling mencari perlengkapan kuliah seperti buku dll. Memberikan arahan dalam mengerjakan tugas ataupun langkah-langkah penting yang akan diambil.
12. Seluruh keluarga besar di Surabaya, Ibu Sri Rubiah, Hani Rulianti, Asih Prihatini, Robby Nugraha Arie Yuswendra, yang bersedia untuk direpotkan selama penulis menjalani perkuliahan di Surabaya dengan segala perhatiannya.
13. Ekasari selaku teman dekat penulis, yang selalu memberikan waktu dan saran yang membangun selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
14. Seseorang spesial yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka tetap memberikan dukungan baik moril maupun materiil.

Surabaya, 12 Juli 2019

Annisa Wahyu Ningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	10
BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS YANG DIDAFTARKAN DI NEGARA LAIN	
2.1. Perlindungan Hukum	12
2.1.1. Asas Negara Hukum	13
2.1.2. Hak Asasi Manusia	14
2.2. Merek	17
2.2.1. Lingkup Merek	18
2.2.2. Pendaftaran Merek	20
2.3. Indikasi Geografis	23
2.3.1. Pemegang Hak Indikasi Geografis	25
2.3.2. Prosedur Pendaftaran	28
2.3.3. Jangka Waktu Perlindungan	34
2.4. Bentuk-bentuk Pelanggaran Indikasi Geografis	35

2.5. Kasus Pendaftaran Indikasi Geografis di Negara Lain sebagai Merek Dagang	36
BAB III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS YANG DIDAFTARKAN DI NEGARA LAIN	
3.1. Upaya Hukum Litigasi	42
3.1.1. Gugatan	42
3.1.2. Ketentuan Pidana Pelanggaran Indikasi Geografis .	44
3.1.3. Permohonan Penetapan Sementara Pengadilan	45
3.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa	47
3.2.1. Konsultasi	48
3.2.2. Negosiasi	49
3.2.3. Mediasi	49
3.2.4. Konsiliasi	51
3.2.5. Arbitrase	52
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, H., & A. Chandrawulan. (2009). *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, M., & Nurhidayat, S. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Djulaeka. (2014). *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Firmansyah, M. (2008). *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Gunakaya, A. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia* (1st ed.). (A. A. C., Ed.) Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Irmansyah, R. A. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Miru, A. (2005). *Hukum Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.

Parinduri Nasution, R. J. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Saidin, O. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono. (2008). *Kamus Hukum* (2nd ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (1st ed.). (Tarmizi, Ed.) Jakarta: Sinar Grafika.

Syaifuddin, M., & Handayani, S. (2017). *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika*. Malang: Setara Press.

Jurnal

Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, XIV(03), 305.

Ariani, N. V. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding*, 281.

Asfiah, S. (2015). Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Idea Hukum*, I(2), 113.

- Dharmawan, N. S. (2014). Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua. *Jurnal Dinamika Hukum*, XIV(3), 519.
- Effida, D. Q., Susilowati, E., & Roisah, K. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan. *Jurnal Law Reform*, XI(2), 189.
- Elvita, L. (2015). Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Ditinjau dari Undang-Undang Merek. *Jurnal Notarius*, VIII(2), 185.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal An-Nisbah*, III(2), 285.
- Fandy, M., Budi, H. S., & Rusli, H. (2003, November). Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia. *Jurnal Law Review*, III(2), 31.
- Hasanah, H. (2011). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. *Jurnal Mimbar Hukum*, XXIII(3), 1.
- Herviandi, A., Susilowati, E., & Njatrijani, R. (2017). Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Negara Lain. *Diponegoro Law Journal*, VI(1), 2.
- Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute). *Jurnal Legislasi Indonesia*, XIV(2), 167-168.

Nur, S., Din, M., & Gaussyah, M. (2015). Informasi Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kebebasan Berekspresi. *Jurnal Ilmu Hukum* , 70.

Putri, S. A., Ramli, T. S., & Kusmayanti, H. (2017). Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal "SEPHORA" atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-Undang Merek. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, IX(1), 119.

Sariyah, I. D. (2014). Kekuatan Hukum Penetapan Sementara Pengadilan (Injunction) Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Pemilik Merek dari Adanya Pelanggaran Merek. *Jurnal Dinamika Hukum*, XIV(1), 66.
Retrieved May 19, 2019, from Pengadilan Tinggi Medan: <http://www.pt-medan.go.id>

Website

DetikCom. (2011, May 2). *detikfinance*. Retrieved May 2019, from DetikCom: finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1630758/kisruh-merek-tiruan-jam-casio-tolak-gugatan-pengusaha-lokal

Dosen Pendidikan. (2014). Retrieved from www.dosenpendidikan.com

Kemdikbud RI. (2016). *KBBI Daring*. Retrieved from KBBI Daring: <http://kbbi.web.id/indikasi>

Kemenkumham RI. (2016). *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. Retrieved from <http://www.dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>

Wiston, K. (2005, August 22). *Hukumonline.com*. Retrieved May 19, 2019, from HukumOnline:<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13441/penetapan-sementara-pengadilan-niaga-untuk-pelanggaran-hki>

